



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. ☎ Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.3/984 /DISDIK.1/ VII /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP 4 HANAU

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan :

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan sebagai landasan pokok untuk memberikan layanan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan kajian data teknis di lapangan, SMP Satu Atap 4 Hanau, Kecamatan Hanau telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk diberikan ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 4 Hanau, Kecamatan Hanau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4180);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor : 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor : 59 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Nomor : 4844);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Nomor : 11 Seri D Tahun 2003);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha Dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara Di Kabupaten Seruyan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

:

Memberikan Persetujuan ***Izin Operasional*** kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : **SMP Satu Atap 4 Hanau**
- Status : **Negeri**
- Nomor Statistik Sekolah : **15.1.14.07.04.004**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional : **-**
- Akreditasi : **-**
- Alamat : **Ds. Derangga
Kec. Hanau.**

KEDUA

:

Kepada satuan pendidikan SMP Satu Atap 4 Hanau, wajib :

1. Dalam hal penyelenggaraan satuan pendidikan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan proses belajar mengajar dalam satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan satuan pendidikan secara berkala kepada instansi terkait.

KETIGA

:

1. Untuk mendapatkan NPSN satuan Pendidikan mengikuti proses DAPODIK online.
2. Untuk mendapatkan status akreditasi satuan pendidikan harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Badan Akreditasi Sekolah di Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 Juli 2017

Kepala Dinas,

MASROHIM, S.Pd., M.M.

Pembina Tk.I/ IVb

NIP. 19621003 198803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng di Palangkaraya;
3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang;
4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kuala Pembuang;
5. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
6. Camat Hanau di Pembuang Hulu;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Hanau di Pembuang Hulu.